

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah yang terdapat di Kecamatan Bantul yang berjumlah delapan lembaga keuangan syariah. Kedelapan lembaga keuangan syariah tersebut adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, BPRS BDW, BMT Al-Ikhlas, Tamzis, dan BMT Artha Amanah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah secara umum akan dilihat produk, lokasi, *brand image*, dan keamanannya.

Secara umum, produk yang ditawarkan oleh kedelapan lembaga keuangan syariah tersebut adalah produk tabungan, pembiayaan, serta usaha dan investasi syariah. Mayoritas produk tabungan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan akad *wadi'ah* (titipan). Sedangkan untuk pembiayaan, lembaga keuangan syariah menawarkan beberapa jenis pembiayaan berupa pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan kendaraan yang menggunakan akad *murabahah*, pembiayaan pendidikan dan ibadah (haji dan umrah) yang menggunakan akad *ijarah*. Untuk produk usaha dan investasi syariah, produk ini dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah*.

Lembaga keuangan syariah yang berada di Kecamatan Bantul pada umumnya sudah memiliki *brand image* tersendiri di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul adalah anak perusahaan lembaga keuangan konvensional yang melebarkan usahanya di bidang jasa keuangan syariah, seperti BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah,

Sedangkan lembaga keuangan syariah yang lain merupakan murni lembaga keuangan syariah yang pada mulanya sudah menggunakan prinsip dan sistem syariah untuk lembaganya, seperti BMT Artha Amanah, Tamzis, BMT Al-Ikhlas, BPRS BDW dan Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan prinsip keamanan lembaga keuangan syariah, ada beberapa lembaga keuangan syariah yang telah terdaftar sebagai bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun lembaga keuangan syariah tersebut adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Keempat lembaga keuangan syariah ini adalah bersifat Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki nasabah di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu Tamzis, BMT Artha Amanah, BMT AL-Ikhlas, dan BPRS BDW belum terdaftar sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keempat lembaga keuangan syariah ini adalah lembaga keuangan yang berskala lokal yang belum memiliki nasabah di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan petugas BMT Al-Ikhlas, BRI Syariah, dan BMT Artha Amanah, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan syariah tersebut meliputi kegiatan promosi dan pemasaran, dengan sasaran utamanya yaitu pedagang, sedangkan petani bukanlah fokus utama sebagai sasaran nasabahnya. Hal seperti ini yang menyebabkan rendahnya keterlibatan petani sebagai nasabah lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul.

B. Profil Petani

Petani dalam penelitian ini terdiri dari petani yang berada di dua desa yaitu Desa Palbapang dan Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul. Secara umum, mayoritas petani Kecamatan Bantul berusia di atas 50 tahun. Hal ini disebabkan karena sangat jarang tempat bekerja non pertanian yang mempercayakan pekerjaan ataupun merekrut tenaga kerja yang berusia di atas 50 tahun, situasi seperti ini yang mempengaruhi masyarakat yang berusia tua untuk bekerja di sektor pertanian. Selain itu, mayoritas petani di Kecamatan Bantul adalah para petani yang berjenis kelamin laki-laki. Keberadaan petani laki-laki tidak terlepas dari masih berpengaruhnya peran laki-laki sebagai penanggung jawab ekonomi keluarganya, atau dengan kata lain, petani laki-laki memegang peranan penting dalam perekonomian keluarga. Dari kegiatan perekonomiannya, petani di Kecamatan Bantul rata-rata mengungkapkan penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarganya serta untuk membiayai kembali kegiatan usaha taninya.

Penghasilan petani Kecamatan Bantul yang dikatakan cukup ini sangatlah dipengaruhi oleh modal utama usaha taninya, yaitu lahan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa semua petani di wilayah ini menguasai lahan dengan luasan mulai dari 0,10 Ha sampai dengan 1 Ha. Semakin besar lahan yang diusahakan petani maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap pendapatan petani. Realitas lainnya adalah hampir keseluruhan petani di Kecamatan Bantul sudah mengenyam pendidikan baik pendidikan dasar maupun menengah, bahkan sampai pada tingkat diploma. Bekal pendidikan inilah yang mempengaruhi kemudahan proses kematangan berpikir masing-masing petani dalam menentukan keputusan

ataupun memberikan penilaian (berpersepsi) terhadap berbagai macam informasi yang ada, termasuk informasi lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul.

1. Usia Petani

Usia mempengaruhi kematangan berpikir secara psikologis dan juga pada kondisi biologis seseorang. Secara umum, semakin tua usia maka dapat dikatakan tidak produktif lagi untuk bekerja. Pada kenyataannya, di Kecamatan Bantul, usia tidak mempengaruhi produktivitas kerja dari masyarakat sekitar. Bahkan, mayoritas petani (76%) berusia di atas 50 tahun (Tabel 10).

Tabel 1. Distribusi Petani Berdasarkan Usia Di Kecamatan Bantul Tahun 2014

Usia (th)	Sabdodadi		Palbapang		Total	
	Org	%	Org	%	Org	%
31 - 40	0	0.01	1	6.67	1	3.34
41 - 50	2	13.33	4	26.67	6	20.00
51 - 60	8	53.33	5	33.33	13	43.33
> 61	5	33.33	5	33.33	10	33.33
Total	15	100	15	100	30	100

Banyaknya petani di Kecamatan Bantul yang berusia di atas 50 tahun, disebabkan pada umur tersebut mereka sudah tidak diterima lagi untuk bekerja pada sektor non pertanian (eks buruh) dan ada pula yang sudah menjadi pensiunan pegawai negeri maupun swasta. Secara fisik, para petani tersebut masih mempunyai kemampuan untuk berusaha, sehingga kegiatan pertanian lah yang paling mudah untuk dijadikan sebagai pekerjaan. Oleh karena itu, dalam kondisi dan usia seperti ini, banyak yang memilih menjadi petani sebagai pekerjaan mereka.

Di Desa Sabdodadi, petani berusia antara 43–72 tahun dengan mayoritas (53%) berusia antara 51-60 tahun. Petani yang berusia di bawah 50 tahun bekerja

di bidang pertanian sebagai pekerjaan pokok dan ada pula yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai mekanik alat elektronik. Dilihat dari usia, yang menarik adalah tidak adanya pengaruh usia terhadap kinerja, bahkan petani dengan usia 72 tahun mengelola lahan lebih luas dibandingkan dengan petani yang lain, yaitu dengan penguasaan lahan seluas 0.90 Ha. Dapat disimpulkan bahwa meskipun petani di desa ini berusia di atas 50 tahun, hal ini tidak menyebabkan kinerja usaha taninya rendah.

Petani di Desa Palbapang berusia antara 40-70 tahun dengan mayoritas petani berusia antara 51-60 tahun. Petani berusia muda (kurang dari 50 tahun) di desa ini lebih banyak dibandingkan di Desa Sabdodadi. Hal ini dikarenakan Desa Palbapang terkenal dengan sektor pertaniannya yang menonjol. Salah satu contohnya adalah dusun serut yang terkenal dengan inovasi teknologi pertanian organiknya. Adanya inovasi teknologi pertanian menarik masyarakat berusia muda untuk terlibat dalam kegiatan pertanian.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa petani di Kecamatan Bantul mayoritas berusia di atas 50 tahun. Petani yang berusia muda di Desa Palbapang lebih banyak daripada di Desa Sabdodadi. Banyaknya petani yang berusia muda di Desa Palbapang disebabkan adanya daya tarik inovasi teknologi pertanian organik, sedangkan Desa Sabdodadi belum tersedia inovasi teknologi pertanian yang dapat menarik minat masyarakatnya yang berusia muda untuk bekerja pada sektor pertanian.

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, semua petani petani berjenis kelamin laki-laki. Adapun untuk masyarakat perempuan di kedua desa ini pada umumnya berstatus sebagai ibu rumah tangga dan ada pula yang menjadi pedagang kecil. Walaupun sektor pertanian tidak memandang jenis kelamin untuk menampung tenaga kerja, namun bekerja di sektor pertanian membutuhkan kekuatan fisik, sehingga perempuan di kedua desa ini memilih untuk tidak terlibat secara penuh dalam kegiatan usaha tani. Biasanya perempuan terlibat sebagai tenaga kerja atau buruh pada kegiatan tanam, pemeliharaan dan panen. Sementara yang bertindak sebagai pengelola usaha tani pada umumnya dipegang oleh laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa laki-laki memegang peranan penting pada sektor pertanian di daerah ini.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap persepsi. Pengaruh yang dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan antara lain adalah baik buruknya pola pikir, kurang atau tidaknya kematangan berpikir petani terhadap informasi lembaga keuangan syariah yang diterimanya. Hal ini dikarenakan, pola pikir dan kematangan berpikir sangat ditentukan oleh wawasan dan pengalaman yang luas, sehingga dalam proses penerimaan informasi terhadap lembaga keuangan syariah, wawasan dan pengalaman petani merupakan hal terpenting dalam menimbang dan memutuskan persepsi petani terhadap informasi lembaga keuangan syariah yang diterimanya. Pola pikir dan kematangan berpikir akan terbentuk sistematis dan baik, jika petani pernah menempuh pendidikan. Oleh karena itu, persepsi petani terhadap lembaga

keuangan syariah kemungkinan dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan petani. Adapun tingkat pendidikan di Kecamatan Bantul, sebagian besar petani (kurang dari 50%) berpendidikan tamat SMA atau Diploma (Tabel 11).

Tabel 2. Distribusi Petani Kecamatan Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Sabdodadi		Palbapang		Total	
	Org	%	Org	%	Org	%
Tamat SD	0	0.00	1	6.67	1	3.33
Tamat SMP	5	33.33	7	46.67	12	40.00
Tamat SMA	8	53.33	7	46.67	15	50.00
Tamat diploma	2	13.33	0	0.00	2	6.67
Total	15	100	15	100	30	100

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa setengah dari petani di kedua desa berpendidikan SMA. Namun antara Desa Sabdodadi dan Desa Palbapang terlihat beberapa perbedaan. Pendidikan petani di Desa Sabdodadi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan di Desa Palbapang. Hal ini ditunjukkan dari terdapatnya petani berpendidikan diploma (13.33%) di Sabdodadi sementara di palbapang tidak ada; demikian juga dengan petani berpendidikan tamat SD yang di Sabdodadi tidak ada, sementara di Palbapang ada (6.67%).

4. Luas Lahan

Luas lahan memiliki peran yang cukup penting dikarenakan lahan merupakan modal utama petani dalam menjalankan usaha taninya. Luas atau tidaknya lahan yang diusahakan oleh petani akan berpengaruh pada besar kecilnya modal yang akan digunakan dalam usaha taninya. Selanjutnya mempengaruhi penghasilan petani itu sendiri. Sebagian besar petani (76%) mengelola lahan seluas 0.10-0.20 Ha.

Tabel 3. Distribusi luas lahan petani Kecamatan Bantul

Luas lahan (ha)	Sabdodadi		Palbapang		Total	
	Org	%	Org	%	Org	%
0.10 - 0.20	4	26.67	9	60.00	13	43.33
0.21 - 0.30	5	33.33	5	33.33	10	33.33
0.31 - 0.40	1	6.67	1	6.67	2	6.67
≥ 0.41	5	33.33	0	0.00	5	16.67
Total	15	100	15	100	30	100

Lahan pertanian dimanfaatkan oleh petani kedua desa tersebut sebagai lahan pertanian pangan berupa tanaman semusim yaitu padi. Dapat dikatakan bahwa petani kedua desa tersebut adalah petani padi, dan lahan pertanian yang berada di kedua desa tersebut adalah lahan sawah. Berdasarkan penguasaan lahan, terdapat perbedaan antara kedua desa tersebut yaitu petani di Desa Sabdodadi menguasai lahan yang lebih luas dibandingkan dengan petani di Desa Palbapang.

Di Desa Sabdodadi, rata-rata luas lahannya sebesar 0.64 Ha dan terdapat lima orang petani yang menguasai lahan di atas 0.41 Ha. Dari kelima orang tersebut salah satunya adalah petani yang menguasai lahan seluas satu hektar. Petani yang menguasai lahan sebesar satu hektar bekerja sebagai kepala Dukuh Keyongan, dengan rincian penguasaan lahannya yaitu 0.50 Ha adalah lahan milik sendiri dan 0.50 Ha lainnya adalah lahan bengkok (lahan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk gajinya sebagai kepala Dukuh Keyongan). Sementara itu, empat orang petani sisanya hanya bekerja sebagai petani dengan masing-masing penguasaan lahan sebesar 0.45 Ha. Penguasaan lahan yang besar di desa ini dikarenakan belum padatnya penduduk di desa ini dan juga setengah dari wilayah desa ini adalah wilayah pertanian.

Di Desa Palbapang rata-rata luas lahannya hanya sebesar 0.21 Ha dan tidak ada satupun petani yang menguasai lahan di atas 0.41 Ha ataupun lebih. Mayoritas petani di desa ini adalah petani dengan luas lahan dibawah 0.21 Ha. Hal ini disebabkan desa ini sudah padat penduduk, sehingga mempengaruhi penguasaan lahannya yang mayoritas tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Desa Sabdodadi. Namun demikian, ada enam orang petani (40%) yang menguasai lahan di atas 0.21 Ha. Keenam orang tersebut adalah petani dengan pekerjaan lainnya sebagai pedagang kecil, dengan kisaran penguasaan lahan masing-masing dari 0.25 sampai dengan 0.35 Ha.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penguasaan lahan oleh petani di Desa Sabdodadi lebih besar dibandingkan dengan penguasaan lahan petani Desa Palbapang. Adapun rata-rata penguasaan lahan oleh petani di kedua desa Kecamatan Bantul ini adalah sebesar 0.29 Ha.

5. Pendapatan Petani

Pendapatan petani merupakan jumlah bersih yang diperoleh petani dari hasil usaha taninya maupun pada pekerjaan lainnya. Adapun jumlah pendapatan dihitung dengan pendekatan sebagai berikut.

$$\text{Pendapatan per bulan} = \left[\frac{\text{hasil panen} \times 1/3}{3 \text{ bulan}} \right] + \text{pendapatan pekerjaan lain}$$

Berdasarkan pendekatan perhitungan pendapatan petani di atas, maka diperoleh distribusi petani berdasarkan jumlah pendapatan keluarga sebagaimana ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 4. Distribusi pendapatan petani Kecamatan Bantul

Jumlah pendapatan (Rp)	Sabdadadi		Palbapang		Total	
	Org	%	Org	%	Org	%
1.000.000 - 2.000.000	8	53.33	13	86.67	21	70.00
2.100.000 - 3.000.000	2	13.33	2	13.33	4	13.33
3.100.000 - 4.000.000	2	13.33	0	0.00	2	6.67
≥ 4.100.000	3	20.00	0	0.00	3	10.00
Total	15	100	15	100	30	100

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas petani (70%) berpendapatan kurang dari 2 juta rupiah per bulan, sedangkan sisanya (30%) berpendapatan lebih dari 2 juta rupiah per bulan. Adapun di antara Desa Palbapang dan Desa Sabdadadi terdapat perbedaan jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan yang diperoleh pada masing-masing desa dipengaruhi oleh luas lahan yang dikelola oleh petani.

Di Desa Sabdadadi, rata-rata pendapatan petani adalah sebesar 2.8 juta rupiah per bulan. Di desa ini mayoritas petani berpendapatan kurang dari 2 juta rupiah per bulan. Namun, ada pula petani dengan pendapatan di atas 2 juta rupiah, yaitu sebanyak tujuh orang (46.66%) dari seluruh petani desa ini. Adapun petani dengan penghasilan tertinggi di desa ini adalah petani dengan jumlah pendapatan sebesar 7 juta rupiah per bulan. Petani tersebut adalah petani dengan luas lahan satu hektar yang bekerja sebagai kepala Dukuh Keyongan. Adapun penghasilan terendah adalah petani dengan penghasilan sebesar 1,3 juta rupiah per bulan dengan penguasaan lahan sebesar 0,15 hektar, yang bekerja hanya sebagai petani.

Di Desa Palbapang, rata-rata pendapatan petani sebesar 1,7 juta rupiah per bulan, mayoritas petani berpendapatan kurang dari 2 juta rupiah per bulan. Hanya terdapat dua orang (13.33%) petani yang berpendapatan lebih dari 2 juta rupiah per bulan yang merupakan petani dengan jumlah penghasilan tertinggi di desa ini,

dengan jumlah pendapatan sebesar 2,5 juta rupiah per bulan. Kedua petani ini adalah petani yang menguasai lahan sebesar 0,30 hektar yang juga memiliki pekerjaan sebagai pedagang kecil. Petani dengan penghasilan terendah di desa ini adalah petani dengan penghasilan sebesar satu juta rupiah per bulan, yaitu sebanyak 4 orang petani. Masing-masing petani tersebut menguasai lahan pada kisaran 0,10 sampai dengan 0,20 hektar, dengan pekerjaan sampingan sebagai buruh.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dilihat bahwa petani dengan penghasilan tertinggi adalah petani yang berasal dari Desa Sabdodadi dengan penghasilan sebesar 7 juta rupiah per bulan dan petani dengan penghasilan terendah adalah petani yang berasal dari Desa Palbapang yang berjumlah empat orang dengan penghasilan sebesar satu juta rupiah per bulan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan petani Desa Sabdodadi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan petani Desa Palbapang, hal ini dipengaruhi oleh penguasaan lahan antara kedua desa tersebut. Adapun rata-rata penghasilan petani kedua desa ini adalah sebesar 2,3 juta rupiah per bulan.

C. Lingkungan

Lingkungan adalah salah satu indikator yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Dalam hal ini, beberapa indikator lingkungan yang akan dilihat adalah jarak tempat tinggal petani dengan lembaga keuangan syariah dan aktivitas keagamaan maupun non keagamaan.

Lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Tamzis, BMT Al-Ikhlas, BNI Syariah, Bank Muamalat

Indonesia, BPRS BDW dan BMT Artha Amanah terletak di Desa Bantul (pusat Kota Bantul), yang jaraknya saling berdekatan antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan yang lainnya. Dari beberapa lembaga keuangan syariah tersebut, BMT Artha Amanah adalah lembaga keuangan syariah yang letaknya paling dekat dengan Desa Palbapang, yaitu ± 2 Km. Sedangkan mayoritas lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul berjarak ± 3 Km dari Desa Sabdodadi. Oleh karena itu, dilihat dari jarak tempat tinggal petani dengan lembaga keuangan syariah, tempat tinggal petani Desa Sabdodadi berjarak ± 3 Km dengan lembaga keuangan syariah, sedangkan jarak tempat tinggal petani Desa Palbapang adalah ± 2 Km dengan lembaga keuangan syariah.

Di Desa Sabdodadi dan Palbapang, hampir semua petani mengikuti aktivitas keagamaan berupa pengajian yang diadakan oleh pemerintah desa ataupun takmir masjid. Satu orang petani lainnya adalah petani yang beragama Katolik yang juga mengikuti aktivitas keagamaannya di gereja. Adapun aktivitas non keagamaan yang dilakukan oleh petani adalah pada keanggotaan kelompok tani. Berdasarkan hasil penelitian bahwa petani di Desa Palbapang dan Sabdodadi semuanya terdaftar sebagai anggota atau pengurus kelompok tani.

D. Pemahaman petani terhadap lembaga keuangan syariah

Pemahaman merupakan indikator penting untuk mengetahui sejauh mana informasi tentang lembaga keuangan syariah diserap oleh petani Kecamatan Bantul. Secara umum, kondisi dan kapabilitas petani di Kecamatan Bantul sangat memungkinkan untuk menerima dan menyerap berbagai macam informasi yang ada, termasuk informasi lembaga keuangan syariah. Dilihat dari kondisi, tempat

tinggal petani tidaklah jauh dari lokasi lembaga keuangan syariah, yaitu dengan jarak rata-rata 2,5 km.

Namun berdasarkan realitas yang ada di lapangan, hanya sedikit petani yang memperoleh informasi lembaga keuangan syariah, karena kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh pihak terkait. Disamping itu, kurangnya minat dari petani untuk berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor penentu minimnya informasi yang dimiliki setiap petani. Kurangnya minat petani ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi petani, dengan rata-rata pendapatan hampir 2,3 juta rupiah per bulan, petani sudah merasa cukup dan tidak perlu lagi berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Selain keadaan ekonomi, faktor umur juga mempengaruhi kurangnya minat dari petani. Berdasarkan data usia petani, mayoritas petani adalah petani yang berumur di atas 50 tahun, sehingga petani merasa tidak perlu lagi berhubungan dengan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Alasannya adalah faktor umur yang sudah tua dan tidak mau berurusan dengan lembaga manapun.

Berdasarkan kapabilitas, mayoritas petani di Kecamatan Bantul pernah mengenyam pendidikan tinggi, sehingga dalam hal pemahaman terhadap lembaga keuangann syariah, sangat memungkinkan petani Kecamatan Bantul untuk dapat memahami informasi lembaga keuangan syariah. Namun, penelitian di lapangan tidaklah demikian. Pendidikan bukanlah penentu tingkat pemahaman petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul. Terbukti bahwa secara

keseluruhan, pemahaman petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul berada pada kategori **kurang paham** (Tabel 14)

Tabel 5. Distribusi Tingkat Pemahaman Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Pemahaman	Kisaran skor	Palbapang	Sabdodadi	Total
Perbedaan lembaga keuangan syariah dan LK konvensional	1 - 4	2.73	2.47	2.60
Hukum bunga		2.87	2.73	2.80
Produk lembaga keuangan syariah yang diketahui		1.73	2.20	1.97
Akad lembaga keuangan syariah yang diketahui		1.33	1.13	1.23
Sistem bagi hasil		2.20	2.33	2.27
Sistem <i>ujroh</i> /imbalan		1.20	1.20	1.20
Total		12.07	12.07	12.07
Rata - rata		2.01	2.01	2.01
Kriteria		Kurang paham	Kurang paham	Kurang paham

Berdasarkan Tabel 14, dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman petani terhadap lembaga keuangan syariah di kedua desa tersebut mendapat skor 2.01 dari kisaran skor 1-4 yang dikategorikan **kurang paham**. Keadaan sebenarnya di lapangan bahwa, kesamaan hasil yang diperoleh dari kedua desa ini karena kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah Kecamatan Bantul. Selama ini, informasi tentang lembaga keuangan syariah yang beredar hanya bersumber dari sesama anggota keluarga dan kerabat, sehingga informasi yang diterima tidaklah lengkap. Disisi lain, kurangnya pengalaman dan interaksi petani dengan lembaga keuangan syariah menyebabkan kurang pemahamannya petani terhadap lembaga keuangan syariah.

Pada Tabel 14 di atas juga terlihat bahwa ada dua hal yang menonjol yaitu skor tertinggi dan skor terendah. Pertama, skor tertinggi adalah pada tingkat pemahaman petani terhadap sistem bunga (2.80). Mayoritas petani menyatakan bahwa semua bunga adalah haram. Meskipun mayoritas menyatakan bahwa bunga itu haram, hal ini belum tentu mengindikasikan bahwa mereka memahami hukum bunga. Petani dikatakan paham ataupun sangat paham apabila petani mengetahui hukum bunga dan juga dapat menjelaskan berdasarkan ketentuan prinsip syariah. Kedua, skor terendah adalah pada tingkatan pemahaman petani terhadap sistem *ujroh*/imbalan. Mayoritas petani menyatakan tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud dengan *ujroh*/imbalan. Hal ini dikarenakan istilah *ujroh* masih sangat asing di telinga mereka, sehingga masih sulit untuk mencapai tingkatan paham.

Bagian yang menarik untuk diperhatikan dari kategori skor tertinggi dan terendah pada Tabel 14 adalah keduanya merupakan indikator sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa, secara umum petani di Kecamatan Bantul kurang memahami sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Berdasarkan data di atas, secara garis besar tingkat pemahaman petani di Kecamatan Bantul terhadap lembaga keuangan syariah dapat dikatakan masih kurang.

1. Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional

Pada pembahasan ini, akan dilihat seberapa jauh pengetahuan petani terhadap perbedaan lembaga keuangan syariah yang tidak menerapkan sistem bunga dengan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga, yang tujuan akhirnya adalah mengetahui apakah petani dapat membedakan antara

kedua hal tersebut. Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat bahwa skor pemahaman petani di kedua desa tersebut adalah 2.60 yang menunjukkan kategori **kurang paham**. Skor tingkat pemahaman terhadap perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional oleh petani yang berada di Desa Palbapang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang berada di Desa Sabdodadi. Hal ini ditunjukkan dengan skor yang diperoleh petani Desa Palbapang yaitu 2.73 dan skor yang diperoleh petani Desa Sabdodadi yaitu 2.47.

Tabel 6. Pemahaman Petani Terhadap Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional

Kisaran skor (1-4)	Sabdodadi		Palbapang		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	3	20	2	13.33	5	16.67
2	2	13.33	-	0	2	6.67
3	10	66.67	13	86.67	23	76.66
4	-	0	-	0	-	0
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	2.47		2.73		2.60	
Kategori	Kurang Paham		Kurang Paham		Kurang Paham	

Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat bahwa hal yang menyebabkan pemahaman Desa Palbapang lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Sabdodadi adalah di Desa Palbapang, sebanyak 13 orang petani mendapatkan skor tiga yang artinya adalah petani di desa ini mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah tidak menerapkan sistem bunga dan lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga. Meskipun mayoritas petani di desa ini mendapatkan skor 3, namun masih ada dua orang yang mendapatkan skor satu yang artinya tidak tahu sama sekali tentang perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Kedua petani tersebut adalah petani yang tidak pernah

mendapatkan informasi tentang lembaga keuangan syariah dan juga tidak pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah.

Adapun lebih rendahnya pemahaman petani tentang perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional di Desa Sabdodadi dibandingkan dengan petani Desa Palbapang disebabkan karena terdapat tiga orang petani yang mendapatkan skor satu yang artinya tidak tahu sama sekali dan dua orang petani mendapatkan skor dua yang artinya hanya mengetahui bahwa lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Kelima orang yang mendapatkan skor satu dan dua ini adalah petani yang tidak pernah mendapatkan informasi tentang lembaga keuangan syariah, dan tidak pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah.

Meskipun pemahaman petani di kedua desa tersebut pada kategori kurang paham, namun mayoritas petani (23 orang) mendapatkan skor 3 yang artinya mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil dan lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas petani di Kecamatan Bantul paham tentang perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional pada pemahamannya adalah bersifat *universal* (umum).

2. Hukum Bunga

Pada pembahasan hukum bunga, akan dilihat seberapa jauh petani mengetahui bahwa sistem bunga hukumnya haram, sehingga akan dapat diketahui seberapa besar tingkat pemahaman petani terhadap hukum bunga. Berdasarkan

Tabel 14 dapat dilihat bahwa secara umum tingkat pemahaman petani terhadap hukum bunga menunjukkan skor 2,80 yang berarti **kurang paham**. Perbedaan pemahaman antara kedua desa ini terletak pada skor hukum bunga. Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat bahwa skor pemahaman hukum bunga di Desa Palbapang lebih tinggi dibandingkan dengan skor pada Desa Sabdodadi. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor di Desa Palbapang yaitu 2,87 dan perolehan skor di Desa Sabdodadi yaitu 2,73 (Tabel 16).

Tabel 7. Pemahaman Petani Tentang Hukum Bunga

Kisaran skor (1-4)	Sabdodadi		Palbapang		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	1	6.67	1	6.67	2	6.67
2	2	13.33	-	0	2	6.67
3	12	80	14	93.33	26	86.67
4	-	0	-	0	-	0
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	2.73		2.87		2.80	
Kategori	Kurang Paham		Kurang Paham		Kurang Paham	

Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa hal yang menyebabkan pemahaman tentang hukum bunga oleh petani Desa Palbapang lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Sabdodadi adalah jumlah petani yang mendapatkan skor tiga di Desa Palbapang lebih banyak dibandingkan di Desa Sabdodadi. Sebanyak 14 orang petani Desa Palbapang mendapatkan skor tiga yang artinya petani mengetahui bahwa bunga bank itu tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya haram. Meskipun mayoritas petani di desa ini mendapatkan skor tiga, namun terdapat satu orang yang mendapatkan skor satu yang artinya tidak tahu sama sekali tentang hukum bunga. Petani tersebut adalah petani yang tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah dan tidak pernah

mendapatkan informasi tentang lembaga keuangan syariah. Hal ini yang menyebabkan rata-rata skor petani di desa ini hanya sebesar 2,87 yang artinya petani hanya mengetahui bahwa bunga tidak sesuai dengan hukum Islam.

Di Desa Sabdodadi, sebanyak 12 orang petani mendapatkan skor tiga yang artinya mengetahui bahwa bunga bank itu tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya haram. Meskipun mayoritas petani di desa ini mendapatkan skor tiga, namun dua orang petani mendapatkan skor dua, yang artinya hanya mengetahui bahwa sistem bunga tidak sesuai dengan hukum Islam, dan satu orang petani di desa ini mendapatkan skor satu, yang artinya tidak mengetahui sama sekali tentang hukum bunga. Adapun kedua orang tersebut adalah petani yang tidak pernah mendapatkan informasi lembaga keuangan syariah, dan satu orang petani lainnya adalah petani yang beragama non muslim yang belum pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah. Hal ini yang menyebabkan rata-rata skor pemahaman petani di desa ini hanya sebesar 2.73 yang artinya petani di desa ini hanya mengetahui hukum bunga tidak sesuai dengan hukum Islam.

Meskipun petani di Kecamatan Bantul dikategorikan kurang paham dengan rata-rata skor 2.80 yang berarti petani hanya mengetahui hukum bunga tidak sesuai dengan hukum Islam, namun mayoritas petani (26 orang) mendapatkan skor 3 yang artinya mengetahui bahwa hukum bunga haram dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pada umumnya, hukum bunga sudah diketahui oleh masyarakat luas, khususnya petani yang beragama Islam, bahwa berdasarkan prinsip Islam, bunga hukumnya adalah haram.

3. Produk Lembaga Keuangan Syariah

Pada pembahasan ini, akan dilihat seberapa jauh petani mengetahui produk lembaga keuangan syariah yang meliputi produk tabungan, gadai syariah, serta beberapa produk yang terkait dengan pembiayaan yang berbasis syariah. Berdasarkan tabel 12 petani memperoleh rata-rata skor 1,97 yang termasuk dalam kategori **tidak paham**. Meskipun demikian, pemahaman tentang produk lembaga keuangan syariah petani Desa Sabdodadi lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Palbapang. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor Desa Sabdodadi yaitu 2,20 yang artinya petani di desa ini mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah hanya memiliki satu produk yaitu tabungan, dan Desa Palbapang yang memperoleh skor 1,73 yang artinya **tidak paham** tentang produk lembaga keuangan syariah.

Tabel 8. Pemahaman Petani Tentang Produk Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran skor (1-4)	Sabdodadi		Palbapang		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	4	26.67	8	53.33	12	40
2	4	26.67	3	20	7	23.33
3	7	46.67	4	26.67	11	36.67
4	-	0	-	0	-	0
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	2.20		1.73		1.97	
Kategori	Kurang Paham		Tidak Paham		Tidak Paham	

Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat bahwa hal yang menyebabkan pemahaman petani Desa Sabdodadi lebih tinggi dibandingkan dengan petani Desa Palbapang terhadap produk lembaga keuangan syariah adalah sebanyak 7 orang petani mendapatkan skor tiga dan petani Desa Palbapang hanya empat orang yang memperoleh skor tiga. Namun hal yang paling berpengaruh adalah sebanyak

delapan orang petani di Desa Palbapang mendapatkan skor satu yang artinya tidak tahu sama sekali tentang produk lembaga keuangan syariah. Kedelapan orang tersebut adalah petani yang tidak pernah mendapatkan promosi dan informasi tentang lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa petani di Kecamatan Bantul **kurang paham** tentang produk lembaga keuangan syariah, dengan rata-rata skor pemahaman petani di kedua desa tersebut hanya sebesar 1.97, yang artinya adalah petani tidak tahu sama sekali mengenai produk lembaga keuangan syariah. Petani tersebut adalah petani yang tidak pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah, karena tidak tertarik untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syariah

4. Akad Lembaga Keuangan Syariah

Pada pembahasan ini, akan dilihat seberapa jauh petani mengetahui akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah beserta peruntukan akad tersebut. Berdasarkan tabel 12, dapat dilihat bahwa skor pemahaman petani terhadap akad di kedua desa hanya sebesar 1,23 yang artinya **tidak paham** tentang akad lembaga keuangan syariah. Skor pemahaman petani terhadap akad di Desa Palbapang sedikit lebih tinggi (1,33) dari skor di Desa Sabdodadi (1,13). Artinya petani di Desa Palbapang lebih paham terhadap akad yang diterapkan LKS dibandingkan petani di Desa Sabdodadi.

Tabel 9. Pemahaman Petani Tentang Akad Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran skor (1-4)	Sabdodadi		Palbapang		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	14	93.33	13	86.67	27	90
2	-	0	-	0	-	0
3	1	6.67	1	6.66	2	6.67
4	-	0	1	6.67	1	3.33
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	1.13		1.33		1.23	
Kategori	Tidak Paham		Tidak Paham		Tidak Paham	

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat bahwa mayoritas petani mendapatkan skor satu yang artinya tidak tahu sama sekali tentang akad yang diterapkan lembaga keuangan syariah. Di Desa Palbapang, mayoritas petani mendapatkan skor satu, namun yang menarik adalah terdapat satu orang petani yang mendapatkan skor empat yang artinya petani tersebut mengetahui dan dapat menjelaskan peruntukan akad pada lembaga keuangan syariah sedangkan satu orangnya lagi mendapatkan skor tiga yang artinya petani tersebut mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan berbagai macam akad sesuai dengan jenis transaksinya. Petani yang memperoleh skor empat tersebut adalah petani yang menjadi nasabah dan sekaligus salah satu pendiri bmt artha amanah. Adapun petani dengan skor tiga adalah petani yang pernah mendapatkan informasi lembaga keuangan syariah dari tetangganya.

Di Desa Sabdodadi juga mayoritas petani mendapatkan skor satu, namun hal yang menarik adalah satu orang petani mendapatkan skor tiga yang artinya mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan berbagai macam akad sesuai dengan jenis transaksinya. Petani tersebut adalah petani yang masih aktif

bekerja dan pernah mendapatkan informasi lembaga keuangan syariah dari teman kerjanya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa petani di Kecamatan Bantul tidak tahu sama sekali tentang akad lembaga keuangan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rata-rata skor di kedua desa tersebut yaitu sebesar 1.23. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terkait akad-akad yang diterapkannya sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman petani terhadap akad-akad lembaga keuangan syariah. Selain itu, kurangnya aktivitas petani dalam bidang keagamaan yang membahas tentang ekonomi islam, menyebabkan petani kurang memahami akad lembaga keuangan syariah.

5. Sistem Bagi Hasil

Pada pembahasan ini akan dilihat seberapa jauh petani mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil. Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa skor di kedua desa sebesar 2.27 yang berarti Petani **tidak paham**. Di Desa Palbapang, skor yang diperoleh sebesar 2.20 dan di Desa Sabdodadi skor yang diperoleh sebesar 2.33. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman petani terhadap penerapan sistem bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah Desa Sabdodadi lebih besar daripada Desa Palbapang (Tabel 19)

Tabel 10. Pemahaman Petani Tentang Penerapan Sistem Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran skor (1-4)	Sabdodadi		Palbapang		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	1	6.67	1	6.67	2	6.67
2	8	53.33	10	66.67	18	60
3	6	40	4	26.67	10	33.33
4	-	0	-	0	-	0
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	2.33		2.20		2.27	
Kategori	Kurang Paham		Kurang Paham		Kurang Paham	

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa hal yang mempengaruhi pemahaman petani terhadap sistem bagi hasil di Desa Sabdodadi adalah jumlah petani yang mendapatkan skor tiga lebih banyak (6 orang) dibandingkan di Desa Palbapang, mayoritas petani mendapatkan skor dua yang artinya petani memahami bahwa sistem bagi hasil itu baik. Hal yang menarik adalah terdapat dua orang petani di kedua desa yang mendapatkan skor satu yang artinya adalah tidak tahu sama sekali tentang sistem bagi hasil. Petani tersebut adalah petani yang tidak pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait lembaga keuangan syariah, selain itu petani tersebut tidak aktif dalam kegiatan keagamaan.

Pada sistem bagi hasil ini, petani hanya berada pada tahap mengetahui saja bahwa bagi hasil itu baik untuk diterapkan lembaga keuangan syariah dan belum pada tahapan paham sistem bagi hasil secara menyeluruh yang meliputi memahami aturan-aturan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan syariah. Petani menilai bahwa sistem bagi hasil baik dikarenakan dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani, sistem ini sering dilakukan oleh petani dengan pemilik lahan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petani Kecamatan Bantul kurang memahami sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Kurang pemahannya petani disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada petani, dan mayoritas petani kurang berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah.

2. Sistem *Ujroh*/Imbalan

Pada pembahasan ini akan dilihat seberapa jauh pemahaman petani tentang lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem *ujroh*. Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan skor pada kedua desa yaitu 1.20 yang berarti petani **tidak paham** tentang sistem *ujroh*. Meskipun mayoritas petani tidak paham, namun pada kenyataannya ada beberapa petani yang mengetahui bahwa sistem *ujroh* itu baik dan ada pula petani yang mengetahui bahwa sistem *ujroh* diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Tabel 20)

Tabel 11. Pemahaman Petani Tentang Sistem *Ujroh*/Imbalan Yang Diterapkan Oleh Petani

Kisaran Skor (1-4)	Sabdodadi		Palbapang		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	13	86.67	12	80	25	83.33
2	1	6.67	3	20	4	13.33
3	1	6.67	0	0	1	3.33
4	0	0	0	0	0	0
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	1.20		1.20		1.20	
Kategori	Tidak Paham		Tidak Paham		Tidak Paham	

Berdasarkan Tabel 20, di Desa Sabdodadi terdapat satu orang yang mendapatkan skor 2 yang artinya hanya mengetahui bahwa sistem *ujroh* itu baik.

Petani tersebut adalah petani yang bekerja sebagai buruh bangunan dan petani tersebut mendapatkan informasi lembaga keuangan syariah dari tetangganya. Sementara itu, satu orang mendapatkan skor 3 yang artinya mengetahui bahwa sistem *ujroh* baik dan diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, adalah petani yang bekerja hanya sebagai petani saja, namun petani tersebut aktif dalam kegiatan pengajian masjid yang rutin diselenggarakan oleh takmir masjid, dan informasi tentang sistem *ujroh* dan lembaga keuangan syariah ini diperolehnya dari teman pengajian yang menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah.

Di Desa Palbapang, mayoritas petani juga tidak mengetahui sama sekali apa itu sistem *ujroh*. Namun, di desa ini terdapat 3 orang petani yang mendapatkan skor 2 yang artinya hanya mengetahui bahwa sistem *ujroh* itu baik. Dari ketiga orang petani tersebut, salah satunya adalah petani nasabah BMT Artha Amanah yang bekerja sebagai peternak ayam buras, dan dua orang petani lainnya adalah petani yang pernah mendapatkan informasi tentang sistem *ujroh*, kedua petani ini hanya bekerja sebagai petani.

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem ini masih sangat awam bagi petani. Hal yang awam bagi petani adalah adanya istilah *ujroh* yang belum diketahui dan belum pernah didengar, sehingga sangat sulit bagi petani untuk mengetahui dan paham bahwa sistem ini diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani Kecamatan Bantul tidak tahu sama sekali bahwa sistem *ujroh* diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan karena mayoritas petani tidak pernah

mendengar informasi tentang istilah *ujroh* dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi oleh lembaga keuangan syariah.

E. Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Persepsi merupakan penilaian petani terhadap beberapa informasi dan pengalaman yang diterima dan dialaminya, khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul. Adapun kategori persepsi yang dilihat dalam penelitian ini adalah meliputi indikator sistem syariah dan sistem kelembagaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kedua kategori tersebut terdapat perbedaan yang sangat menonjol. Perbedaan yang menonjol adalah pada skor yang diperoleh masing-masing kategori. Pada kategori sistem syariah, indikator sistem *ujroh* mendapatkan skor terendah dan pada kategori sistem kelembagaan, indikator sistem keamanan mendapatkan skor tertinggi. Hal lainnya yang memberikan perbedaan adalah pada kedua desa tempat penelitian dilakukan. Pada Desa Sabdodadi, secara umum persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah berada pada kriteria kurang baik. Hal ini dikarenakan, Desa Sabdodadi letaknya berada jauh dari lembaga keuangan syariah yaitu berjarak 3 km, sedangkan di Desa Palbapang, persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah berada pada kriteria baik, hal ini juga dikarenakan letak desa ini berada dekat dengan lembaga keuangan syariah yaitu 2 km. Namun demikian, meskipun beberapa hal tersebut memberikan perbedaan yang menonjol, secara umum persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul dinyatakan kurang baik (Tabel 21).

Tabel 12. Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Persepsi	Kisaran skor	Sabdodadi	Palbapang	Total
Sistem Syariah				
Sistem bagi hasil	1-4	3.07	3.07	3.07
Sistem ujroh		2.07	2.27	2.17
Adil		3.00	3.00	3.00
Menguntungkan		3.00	3.07	3.03
Sistem Kelembagaan				
Prospek lembaga keuangan syariah		3.27	3.33	3.30
Kemudahan akses informasi		2.73	2.80	2.77
Promosi oleh lembaga keuangan syariah		2.73	2.73	2.73
Persyaratan lembaga keuangan syariah		3.00	3.00	3.00
Keragaman produk		3.13	3.13	3.13
Keamanan		3.73	3.60	3.67
Capaian skor		29.73	30.00	29.87
Rata – rata		2.97	3.00	2.99
Kriteria		Kurang baik	Baik	Kurang baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada kategori sistem syariah, terdapat salah satu indikator yang secara umum mendapatkan skor terendah yaitu indikator persepsi terhadap sistem *ujroh*/imbalan. Sedangkan pada kategori sistem kelembagaan, juga ada salah satu indikator yang secara umum mendapatkan skor tertinggi yaitu persepsi terhadap tingkat keamanan. Indikator sistem *ujroh*/imbalan mendapatkan skor terendah dikarenakan mayoritas petani tidak mengetahui sama sekali sistem ini. Banyaknya petani yang tidak memahami sistem *ujroh*/imbalan mengakibatkan petani tidak setuju terhadap sistem tersebut, sehingga tidak mengherankan jika sistem *ujroh*/imbalan mendapatkan skor terendah pada penelitian ini. Selanjutnya, sistem kelembagaan pada lembaga

keuangan syariah mendapatkan skor tertinggi tepatnya pada indikator persepsi terhadap sistem keamanan. Artinya adalah persepsi petani terhadap sistem keamanan pada lembaga keuangan syariah berada pada kriteria baik. Persepsi baik terhadap sistem keamanan disebabkan petani di Kecamatan Bantul tidak meragukan sistem keamanan lembaga keuangan syariah yang sudah beroperasi sejak lama.

Perbedaan tidak hanya terdapat pada kedua kategori saja, namun juga pada kedua desa tempat dilakukannya penelitian, yaitu Desa Sabdodadi dan Desa Palbapang. Di Desa Sabdodadi, secara keseluruhan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dinyatakan kurang baik. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman petani terhadap sistem lembaga keuangan syariah yang masih kurang. Disisi lain, meskipun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman petani Desa Palbapang terhadap lembaga keuangan syariah berada pada kriteria kurang paham, namun secara keseluruhan persepsi petani di desa ini berada pada kriteria baik. Hal ini disebabkan karena seluruh petani Desa Palbapang beragama Islam, sehingga petani berpersepsi baik terhadap lembaga keuangan syariah yang menganut prinsip syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa petani di desa ini memberikan harapan yang lebih terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul. Terbukti bahwa di desa ini, distribusi skor pada beberapa indikator persepsi terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul lebih besar jika dibandingkan dengan distribusi skor pada Desa Sabdodadi.

1. Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan Tabel 21, rata-rata skor persepsi petani terhadap sistem bagi hasil sebesar 3.07 yang berarti bahwa petani berpersepsi baik terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan mayoritas petani memahami sistem bagi hasil. Secara umum, petani setuju jika sistem bagi hasil diterapkan lembaga keuangan syariah, bahkan terdapat petani yang sangat setuju (Tabel 22).

Tabel 13. Persepsi Petani Terhadap Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran Skor Persepsi Terhadap Sistem Bagi Hasil (1-4)	Palbapang		Sabdodadi		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	14	93.33	14	93.33	28	93.33
4	1	6.67	1	6.67	2	6.67
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	3.07		3.07		3.07	
Kategori	Baik		Baik		Baik	

Berdasarkan tabel di atas, di kedua desa tidak ada perbedaan skor, sehingga dapat dikatakan mayoritas petani (28 orang) di Kecamatan Bantul mendapatkan skor 3 yang berarti setuju dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Adapun sisanya yaitu 2 orang petani mendapatkan skor 4 yang berarti kedua orang ini sangat setuju dengan diterapkannya sistem bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan kedua orang itu memahami sistem bagi hasil itu tidak hanya sebagai sesuatu yang baik namun memahami dan mengerti peruntukannya. Jika dilihat,

kedua orang tersebut adalah petani yang menjadi nasabah BMT Artha Amanah dan Bank Muamalat.

2. Sistem *Ujroh*/Imbalan

Berdasarkan Tabel 21, rata-rata skor persepsi terhadap sistem *ujroh* adalah 2.17 yang artinya mayoritas petani petani berpersepsi kurang baik terhadap sistem *ujroh* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Kurang baiknya persepsi petani terhadap sistem *ujroh* merupakan imbas dari tidak pahamnya petani terhadap sistem ini. Secara petani tidak setuju terhadap sistem *ujroh* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Tabel 23).

Tabel 14. Persepsi Petani Terhadap Sistem *Ujroh* Yang Diterapkan Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran Skor Persepsi Terhadap Sistem <i>Ujroh</i> (1-4)	Palbapang		Sabdodadi		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	0	0	0	0	0	0
2	12	80	13	86.67	25	83.33
3	2	13.33	2	13.33	4	13.33
4	1	6.67	0	0	1	3.33
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	2.27		2.07		2.17	
Kategori	Kurang Baik		Kurang Baik		Kurang Baik	

Berdasarkan Tabel 23, terdapat beberapa perbedaan di antara kedua desa dalam hal distribusi jumlah petani berdasarkan perolehan skor. Di Desa Sabdodadi, ada 2 orang petani yang mendapatkan skor 3, artinya petani setuju dengan penerapan sistem *ujroh* di lembaga keuangan syariah. Kedua orang petani tersebut adalah petani yang menjadi nasabah Bank Muamalat dan petani yang pernah mendapatkan informasi sistem *ujroh*/imbalan melalui rekannya. Sementara itu, di Desa Palbapang, ada 2 orang petani yang juga mendapatkan skor 3 dan

yang menarik adalah satu orang petani mendapatkan skor 4 yang artinya sangat setuju dengan penerapan sistem *ujroh*/imbalan oleh lembaga keuangan syariah. Petani tersebut adalah petani yang memahami sistem ini dan telah menjadi nasabah pada BMT Artha Amanah.

3. Prinsip Keadilan

Pada pembahasan ini akan dilihat persepsi petani terhadap prinsip keadilan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah seberapa besar petani yang merasa adil jika memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai sumber pembiayaan usaha taninya. Dari hasil penelitian, rata-rata skor persepsi petani terhadap prinsip keadilan yang diterapkan lembaga keuangan syariah sebesar 3,00 artinya petani berpersepsi baik terhadap prinsip keadilan. Hal ini disebabkan seluruh petani (30 orang) mendapatkan skor 3 yang artinya setuju bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip keadilan. Alasan petani setuju bahwa sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah berkeadilan adalah karena lembaga keuangan syariah bersumber dari ajaran agama Islam yang diyakini menjunjung tinggi keadilan bagi petani yang beragama Islam maupun yang beragama non Islam.

4. Menguntungkan

Pada pembahasan ini, akan dilihat seperti apa persepsi petani jika sistem syariah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dikatakan menguntungkan bagi petani jika mereka memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai sumber pembiayaan usaha taninya. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 29 orang mendapatkan skor 3 yang artinya setuju bahwa sistem syariah yang

diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dapat menguntungkan bagi siapapun yang memanfaatkan lembaga ini. Hal ini terkait dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah yang dikatakan baik dan adil khususnya bagi pelaku usaha tani, dan ternyata sistem tersebut juga menguntungkan bagi petani. Hal yang menarik adalah terdapat satu orang petani dari Desa Palbapang mendapatkan skor 4 yaitu sangat setuju. Jika dilihat, petani yang mendapatkan skor 4 adalah petani yang modalnya berasal dari lembaga keuangan syariah BMT Artha Amanah yang kebetulan petani ini juga merupakan salah satu pendiri dari BMT tersebut. Petani tersebut menyatakan sangat setuju, karena selama ini lembaga keuangan syariah tidak pernah memungut biaya administrasi per bulan pada tabungannya, pencairan dana usahanya yang cepat, dan sistem bagi hasil usaha petani tersebut yang dinilai sama-sama menguntungkan.

Adapun rata-rata skor yang diperoleh di kedua desa tersebut adalah sebesar 3.03 yang artinya petani setuju bahwa prinsip syariah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah menguntungkan. Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas petani Kecamatan Bantul berpersepsi bahwa sistem syariah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dapat menguntungkan bagi petani.

5. Prospek Lembaga Keuangan Syariah Kedepan

Pada pembahasan ini akan dilihat persepsi petani terhadap masa depan lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 21 orang yang mendapatkan skor 3 dengan rata-rata skor yang diperoleh adalah 3.30,

artinya prospek lembaga keuangan syariah kedepan dipandang baik. Sedangkan sisanya yaitu 9 orang juga memperoleh skor 4 yang artinya prospek lembaga keuangan syariah sangat baik (Tabel 24).

Tabel 15. Persepsi Petani Terhadap Prospek Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran Skor Persepsi Terhadap Prospek LKS (1-4)	Palbapang		Sabdodadi		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	10	66.67	11	73.33	21	70
4	5	33.33	4	26.67	9	30
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	3.33		3.27		3.30	
Kategori	Baik		Baik		Baik	

Berdasarkan Tabel 23, dapat dilihat bahwa kesembilan orang petani yang mendapatkan skor 4 tersebut terdiri dari 5 orang petani Palbapang dan 4 orang petani Sabdodadi. Kesembilan petani ini adalah petani yang aktif pada organisasi keagamaan seperti takmir masjid, pengajian, dan sebagai anggota di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) pada masing-masing desanya. Dengan adanya persepsi baik petani terhadap prospek lembaga keuangan syariah, maka hal ini dapat diartikan bahwa petani berharap kedepannya lembaga keuangan syariah akan berkembang dan akan berdampak baik bagi sektor pertanian, khususnya bagi para petani. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa seluruh petani di Kecamatan Bantul berpersepsi baik terhadap prospek lembaga keuangan syariah kedepannya.

6. Kemudahan Akses Informasi Lembaga Keuangan Syariah

Hal yang akan dilihat adalah bagaimana persepsi petani terhadap mudah atau tidaknya petani dalam mengakses informasi tentang lembaga keuangan

syariah. Berdasarkan hasil penelitian, ada 19 orang petani mendapatkan skor 3 yang artinya petani berpersepsi baik. Namun rata-rata skor persepsi menunjukkan 2.77 yang artinya petani berpersepsi kurang baik terhadap kemudahan akses informasi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan petani dalam memanfaatkan internet untuk pencarian informasi, terbatasnya sarana yang dapat menunjang petani dalam mengakses informasi tentang lembaga keuangan syariah, seperti tidak adanya kendaraan petani. (Tabel 25)

Tabel 16. Persepsi Petani Terhadap Kumudahan Akses Informasi Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran Skor Persepsi Terhadap Akses Informasi (1-4)	Palbapang		Sabdodadi		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	0	0	0	0	0	0
2	4	26.67	5	33.33	9	30
3	10	66.67	9	60	19	63.33
4	1	6.67	1	6.67	2	6.67
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	2.80		2.73		2.77	
Kategori	Kurang Baik		Kurang Baik		Kurang Baik	

Berdasarkan Tabel 25 terlihat bahwa ada satu orang petani pada masing-masing desa yang mendapatkan skor 4 yang berarti petani berpersepsi sangat baik terhadap kemudahan akses informasi. Jika dilihat, hal yang menyebabkan persepsi kedua petani tersebut sangat baik adalah satu orang petani yang berasal dari Palbapang adalah nasabah BMT Artha Amanah dan satu orang petani lainnya adalah petani yang berasal dari Sabdodadi yang merupakan nasabah Bank Muamalat. Disisi lain, terdapat 9 orang petani di kedua desa tersebut yang berpersepsi kurang baik. Kesembilan orang petani itu adalah petani yang tidak

memiliki kendaraan sebagai akses menuju lembaga keuangan syariah dan juga tidak paham dengan penggunaan teknologi informasi seperti pemanfaatan internet sebagai sumber informasi.

Meskipun persepsi petani terhadap kemudahan akses informasi lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul dikategorikan kurang baik. Namun, mayoritas petani (21 orang) mendapatkan skor 3 dan skor 4 yang artinya berpersepsi baik dan sangat baik. Hal ini dikarenakan petani di Kecamatan Bantul beranggapan bahwa pada saat ini akses informasi sangat mudah dengan adanya revolusi teknologi informasi seperti internet, yang juga digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai penunjang menuju akses informasi lembaga keuangan syariah tersebut.

7. Promosi

Pada pembahasan ini yang akan dilihat adalah persepsi petani terhadap sistem promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah meliputi pernah atau tidaknya petani mendapatkan promosi tentang lembaga keuangan syariah. Dari hasil penelitian, terdapat 20 orang petani Kecamatan Bantul mendapatkan skor 3 yang artinya petani berpersepsi baik terhadap promosi tentang lembaga keuangan syariah. Secara umum, rata-rata skor persepsi adalah 2.73 yang artinya persepsi petani terhadap sistem promosi lembaga keuangan syariah adalah kurang baik (Tabel 26).

Tabel 17. Persepsi Petani Terhadap Sistem Promosi Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran Skor Persepsi Terhadap Promosi (1-4)	Palbapang		Sabdodadi		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	5	33.33	5	16.66
3	11	73.33	9	60	20	66.67
4	4	26.67	1	6.67	5	16.67
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	2.73		2.73		2.73	
Kategori	Kurang Baik		Kurang Baik		Kurang Baik	

Berdasarkan Tabel 26 dapat dilihat bahwa persepsi petani yang tidak baik terhadap sistem promosi lembaga keuangan syariah disebabkan terdapat 5 orang petani di Desa Sabdodadi yang mendapatkan skor 2 artinya persepsi kelima orang petani terhadap sistem promosi **tidak baik**. Tidak baiknya persepsi kelima orang petani tersebut dikarenakan petani tidak pernah mendapatkan promosi langsung dari lembaga keuangan syariah. Disisi lain, ada satu orang petani Desa Sabdodadi yang mendapatkan skor empat yang artinya berpersepsi **sangat baik** terhadap sistem promosi oleh LKS. Petani tersebut adalah petani yang menjadi nasabah Bank Muamalat yang sering mendapatkan promosi produk melalui sms atau mendapatkan penawaran produk secara langsung oleh petugas, ketika petani tersebut mengunjungi Bank Muamalat.

Berbeda dengan Desa Sabdodadi, di Desa Palbapang tidak satupun petani yang berpersepsi sangat tidak baik ataupun tidak baik terhadap sistem promosi lembaga keuangan syariah. Bahkan, di desa ini ada 4 orang yang mendapatkan skor 4 yang artinya persepsinya sangat baik terhadap sistem promosi lembaga keuangan syariah. Adapun keempat orang tersebut adalah petani yang

memperoleh promosi melalui tetangganya yang bekerja di lembaga keuangan syariah dan ada pula yang memperoleh promosi langsung dari BMT Artha Amanah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi petani Desa Palbapang terhadap sistem promosi lembaga keuangan syariah lebih baik dibandingkan dengan persepsi petani Desa Sabdodadi. Selain itu, Promosi tentang lembaga keuangan syariah diperoleh petani dari tetangga dan ada juga yang langsung dari lembaga keuangan syariah.

8. Persyaratan Yang Diterapkan Oleh Lembaga Keuangan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan persyaratan disini adalah ketentuan khusus yang diwajibkan lembaga keuangan syariah untuk dipenuhi oleh calon nasabah, seperti identitas dan kesepakatan tertulis. Selanjutnya akan dilihat sejauh mana persepsi petani terhadap hal ini. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 28 orang petani memperoleh skor 3 yang berarti bahwa mayoritas berpersepsi baik terhadap persyaratan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, hal ini juga ditunjukkan dengan rata-rata skor yang dicapai petani adalah 3.00. Adapun 2 orang petani lainnya mendapatkan skor masing-masing skor 4 yang artinya sangat baik dan skor 2 yang artinya tidak baik (Tabel 27)

Tabel 18. Persepsi Petani Terhadap Persyaratan Yang Diterapkan Oleh Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran Skor Persepsi Terhadap Persyaratan (1-4)	Palbapang		Sabdodadi		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	1	3.34
3	13	86.67	15	100	28	93.33
4	1	6.67	0	0	1	3.33
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	3.00		3.00		3.00	
Kategori	Baik		Baik		Baik	

Berdasarkan Tabel 27, Petani yang mendapatkan skor sangat baik ini adalah petani yang berasal dari Desa Palbapang, petani ini pernah mendapatkan informasi tentang penawaran untuk menjadi nasabah tabungan dari BNI Syariah. Sedangkan petani yang mendapatkan skor kurang baik adalah petani yang tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah berintraksi dengan semua lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional.

Berdasarkan Tabel 27, hal yang menarik adalah di Desa Palbapang, terdapat petani yang berpersepsi tidak baik (skor 2) dan ada pula yang berpersepsi sangat baik (skor 4), sedangkan di Desa Palbapang, semua petani di desa ini berpersepsi baik (skor 3), perbedaan ini disebabkan petani di Desa Sabdodadi pernah mendapatkan penawaran oleh Bank BNI Syariah untuk menjadi nasabahnya dan ada pula yang sudah menjadi nasabah di Bank Muamalat. Desa Sabdodadi menjadi sasaran promosi oleh beberapa lembaga keuangan syariah karena petani di desa ini ada beberapa yang berpenghasilan lebih dari dua juta rupiah per bulan.

Adapun petani di Desa Palbapang mayoritas tidak pernah mendapatkan penawaran dari lembaga keuangan syariah secara langsung. Secara umum, mayoritas petani (28 orang) berpersepsi baik karena merasa bahwa lembaga keuangan syariah tidak akan mempersulit calon nasabahnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa petani Kecamatan Bantul berpersepsi baik terhadap persyaratan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.

9. Keragaman Produk

Hal yang akan dibahas adalah bagaimana persepsi petani terhadap produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang bervariasi. Dari segi distribusi jumlah petani di Desa Palbapang dan Desa Sabdodadi, tidak ada perbedaan antara keduanya, dengan masing-masing 13 orang petani mendapatkan skor 3 yang artinya berpersepsi baik dan 2 orang petani yang mendapatkan skor 4 yang artinya berpersepsi sangat baik (Tabel 28)

Tabel 19. Persepsi Petani Terhadap Keragaman Produk Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran Skor Persepsi Terhadap Keragaman Produk (1-4)	Palbapang		Sabdodadi		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	13	86.67	13	86.67	26	86.67
4	2	13.33	2	13.33	4	13.33
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	3.13		3.13		3.13	
Kategori	Baik		Baik		Baik	

Jika dilihat, keempat petani di kedua desa yang berpersepsi sangat baik adalah petani yang pernah mendapatkan informasi produk lembaga keuangan syariah yang dua diantaranya adalah petani yang menjadi nasabah lembaga

keuangan syariah. Secara umum, mayoritas berpersepsi baik terhadap keragaman produk. Semua petani di Kecamatan Bantul menyatakan bahwa produk lembaga keuangan syariah tidak kalah dengan produk lembaga keuangan konvensional. Dari segi keragaman produk, produk lembaga keuangan syariah dinilai unggul karena memiliki beberapa produk yang memudahkan calon nasabah, seperti adanya produk tabungan haji dan dana talangan haji yang mayoritas tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petani di Kecamatan Bantul berpersepsi baik terhadap keragaman produk lembaga keuangan syariah.

10. Keamanan

Pada pembahasan ini, yang dimaksud dengan keamanan adalah adanya jaminan yang diperoleh terkait dengan transaksi keuangan dan jaminan keselamatan pribadi berupa kerahasiaan identitas. Dari segi keamanan, mayoritas petani berpersepsi sangat baik. Hal ini ditunjukkan persepsi petani terhadap keamanan mendapatkan rata-rata skor yaitu 3.67. Indikator keamanan sangat berbeda dengan indikator yang lain. Perbedaan yang ditunjukkan yaitu sebanyak 20 orang petani yang mendapatkan skor 4 yang artinya berpersepsi sangat baik, dan 10 lainnya mendapatkan capaian skor 3 yang artinya berpersepsi baik (Tabel 29)

Tabel 20. Persepsi Petani Terhadap Sistem Keamanan Lembaga Keuangan Syariah

Kisaran Skor Persepsi Terhadap Keamanan (1-4)	Palbapang		Sabdodadi		Total	
	Jml (org)	%	Jml (org)	%	Jml (org)	%
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	4	26.67	15	100	19	63.33
4	11	73.33	0	0	11	36.67
Total	15	100	15	100	30	100
Rata-rata	3.60		3.73		3.67	
Kategori	Baik		Baik		Baik	

Berdasarkan Tabel 29 dapat dilihat bahwa, semua petani Desa Sabdodadi berpersepsi baik terhadap sistem keamanan, sedangkan di Desa Palbapang terdapat 11 orang yang berpersepsi sangat baik terhadap sistem keamanan. Artinya adalah petani Desa Palbapang lebih percaya lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan petani Desa Sabdodadi. Hal ini karena lokasi Desa Palbapang lebih dekat dengan lembaga keuangan syariah yaitu hanya 2 Km, yaitu BMT Artha Amanah, sehingga petani lebih mengetahui aktivitas lembaga keuangan syariah tersebut yang pada akhirnya menumbuhkan persepsi sangat baik terhadap tingkat keamanan oleh lembaga keuangan syariah. Kenyataannya menunjukkan bahwa semua petani menyatakan tingkat keamanan lembaga keuangan syariah aman dan dapat diandalkan karena sudah beroperasi sejak lama. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kepercayaan yang tinggi dari petani terhadap lembaga keuangan syariah.

F. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Pada sub bab ini akan dibahas seberapa jauh profil dan pemahaman petani terkait dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil bahwa hanya pemahaman petani terhadap lembaga keuangan syariah yang berkorelasi signifikan dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah. Sementara profil petani yang indikatornya meliputi usia, pendidikan, luas lahan dan pendapatan tidak berkorelasi signifikan dengan persepsi (Tabel 30).

Tabel 21. Hubungan profil dan pemahaman petani dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul

Variabel	Persepsi	
	rs	Signifikan (ρ)
Usia	-0.152	0.422
Pendidikan	-0.137	0.471
Luas lahan	-0.205	0.278
Pendapatan	-0.218	0.246
Pemahaman	0.44	0.015

1. Usia Petani

Usia berkorelasi negatif ($rs = -0.152$) dengan tingkat kesalahan lebih besar dari 10% ($P = 0,42$) yang artinya terdapat kecenderungan semakin tinggi usia petani maka persepsinya terhadap lembaga keuangan syariah akan semakin turun, namun hubungan ini tidak signifikan. Hal ini disebabkan terdapatnya petani yang berusia tua (di atas 50 tahun) yang mempunyai persepsi tinggi, yaitu sebanyak sembilan orang petani (Tabel 31)

Tabel 22. Distribusi jumlah petani Kecamatan Bantul berdasarkan usia dengan skor persepsi

Usia (th)	Kisaran skor (1-4)		Total (org)
	Rendah (1-2)	Tinggi (3-4)	
Tua > 50	14	9	23
Muda ≤ 50	0	7	7
Total	14	16	30

Data di lapangan menunjukkan bahwa petani yang berusia tua (di atas 50 tahun) tetapi berpersepsi baik terhadap lembaga keuangan syariah tersebut adalah petani yang menjadi nasabah tabungan haji di Bank Muamalat Kecamatan Bantul, petani yang menjadi kepala dusun, dan petani yang mendapatkan informasi dari tetangganya yang bekerja di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani berusia tua yang mempunyai persepsi baik terhadap lembaga keuangan syariah disebabkan adanya interaksi dengan lembaga keuangan syariah secara langsung maupun dari lingkungannya.

2. Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan petani berkorelasi negatif ($r_s = -0,137$) dengan tingkat kesalahan lebih dari 10% ($P = 0,47$) yang artinya terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan petani di Kecamatan Bantul maka persepsinya terhadap lembaga keuangan syariah semakin rendah (Tabel 32).

Tabel 23. Distribusi Jumlah Petani Kecamatan Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dengan Capaian Skor Persepsi

Pendidikan	Kisaran skor (1-4)		Total
	Rendah (1-2)	Tinggi (3-4)	
SD,SMP & SMA	12	16	28
PT	2	0	2
Total	10	20	30

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas petani dengan pendidikan dibawah sekolah menengah atas (SMA) mendapatkan skor persepsi tinggi, yang artinya adalah petani tersebut berpersepsi baik terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, masih ada petani dengan pendidikan dibawah sekolah menengah atas (SMA) yang mendapatkan skor persepsi rendah, artinya adalah masih ada petani yang berpersepsi tidak baik terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya persepsi yang tidak baik oleh petani tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, adanya persepsi baik oleh petani dikarenakan petani tersebut aktif pada organisasi keagamaan.

3. Luas Lahan

Berdasarkan analisis dengan menggunakan program SPSS, dapat dilihat bahwa luas lahan petani berkorelasi negatif ($r_s = -0,205$) dengan tingkat kesalahan diatas 10% ($P = 0,27$) yang artinya adalah semakin besar penguasaan lahan oleh petani maka persepsinya terhadap lembaga keuangan syariah akan semakin turun, (Tabel 33).

Tabel 24. Distribusi Jumlah Petani Kecamatan Bantul Berdasarkan Luas Lahan Dengan Capaian Skor Persepsi

Luas lahan (ha)	Kisaran skor (1-4)		Total
	Rendah (1-2)	Tinggi (3-4)	
≤ 0.30	9	14	23
> 0.30	5	2	7
Total	14	16	30

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa petani dengan penguasaan lahan > 0.30 Ha mendapatkan skor rendah, yang artinya adalah mayoritas petani tersebut berpersepsi tidak baik terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan tidak berpengaruh terhadap persepsi petani. Meskipun demikian, masih ada petani dengan penguasaan lahan > 0.30 Ha yang berpersepsi baik terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan skor tinggi yang diperoleh petani. Adapun salah satu petani yang berpersepsi baik terhadap lembaga keuangan syariah adalah petani yang memiliki luas lahan sebesar 0.90 Ha. Petani tersebut berpersepsi baik terhadap lembaga keuangan syariah karena pernah mendapatkan informasi lembaga keuangan syariah dari rekannya yang bekerja pada lembaga keuangan syariah.

4. Pendapatan

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan program SPSS, dapat dilihat bahwa pendapatan petani berkorelasi negatif ($r_s = -0,21$) dengan tingkat kesalahan diatas 10% ($P = 0,24$) yang artinya adalah semakin tinggi pendapatan petani maka persepsinya terhadap lembaga keuangan syariah akan semakin tidak baik (Tabel 34).

Tabel 25. Distribusi Jumlah Petani Kecamatan Bantul Berdasarkan Pendapatan Dengan Capaian Skor Persepsinya

Pendapatan (RP)	Kisaran skor (1-4)		Total
	Rendah (1-2)	Tinggi (3-4)	
≤ 2000000	7	14	21
> 2000000	7	2	9
Total	14	16	30

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun mayoritas petani yang berpendapatan kurang dari dua juta rupiah mendapatkan skor tinggi atau

berpersepsi baik, namun masih ada petani yang mendapatkan skor rendah atau berpersepsi tidak baik. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh petani tentang lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, meskipun mayoritas petani dengan jumlah pendapatan lebih dari dua juta rupiah mendapatkan skor rendah atau berpersepsi tidak baik, namun masih ada petani yang mendapatkan skor tinggi atau berpersepsi baik. Salah satu petani dengan pendapatan lebih dari dua juta rupiah yang mendapatkan skor tinggi atau berpersepsi baik adalah petani yang pernah memperoleh informasi tentang lembaga keuangan syariah dari rekan kerjanya.

5. Pemahaman

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan program SPSS, dapat dilihat bahwa pemahaman berkorelasi positif ($r_s=0,44$) dengan tingkat kesalahan dibawah 10% ($P=0,015$) yang artinya adalah semakin paham petani terhadap lembaga keuangan syariah, maka persepsinya terhadap lembaga keuangan syariah akan semakin baik. Namun, tidak semua indikator pemahaman berkorelasi signifikan dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah. Dari enam indikator pemahaman yang mempengaruhi persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah, hanya ada empat indikator pemahaman yang berkorelasi signifikan dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah (Tabel 35)

Tabel 26. Hubungan Antara Pemahaman Petani Dengan Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Di Kecamatan Bantul

Pemahaman	Persepsi	
	rs	Signifikan (ρ)
Perbedaan LKS dan LK Konvensional	0.165	0.38
Bunga Bank	0.190	0.31
Produk lembaga keuangan syariah	0.321	0.08
Akad lembaga keuangan syariah	0.356	0.05
Sistem bagi hasil	0.388	0.03
Sistem ujroh	0.514	0.004

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, serta indikator hukum bunga tidak berkorelasi signifikan dengan persepsi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kesalahan (P) pada masing-masing indikator yang berada di atas 0.10%. Disisi lain, terdapat empat indikator pemahaman yang berkorelasi signifikan dengan tingkat kesalahan (P) dibawah 10%, yang artinya semakin tinggi pemahaman petani terhadap produk lembaga keuangan syariah, akad lembaga keuangan syariah, sistem bagi hasil, dan sistem *ujroh*/imbalan, maka persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul akan semakin tinggi.

Pada pembahasan ini, dapat dilihat bahwa ternyata persepsi tidak dipengaruhi oleh profil petani Kecamatan Bantul. Menurut siagian (1995) salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah individu seseorang. Individu yang dimaksud adalah karakteristik individual yang meliputi sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan. Berdasarkan hal ini maka dapat dilihat bahwa yang

berpengaruh bukan profil dari individu tetapi lebih kepada perilaku individu dalam menanggapi informasi yang dianggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi individu tersebut. Merujuk pada pembahasan ini, bahwa lembaga keuangan syariah berperan sebagai subjek penelitian merupakan hal yang sangat prinsip bagi siapapun termasuk petani di Kecamatan Bantul. Hal ini karena lembaga keuangan syariah menganut sistem syariah yang identik dengan agama Islam, sehingga untuk mengetahui beberapa hal yang terkait dengan lembaga keuangan syariah, maka harus didorong oleh suatu kepentingan dan kemudian terjadi perilaku untuk memahami secara mendalam tentang informasi lembaga keuangan syariah yang diterimanya. Dengan adanya pemahaman petani terhadap lembaga keuangan syariah, maka secara tidak langsung petani akan berpersepsi baik terhadap lembaga keuangan syariah.

Perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Pada pembahasan ini akan dilihat hubungan antara indikator pemahaman petani tentang perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan data yang diperoleh di tempat penelitian, pada distribusi jumlah petani (Tabel 15), mayoritas petani (23 orang) mendapatkan skor 3 yang artinya petani mengetahui perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Hal inilah yang menyebabkan hasil analisis pada hubungan indikator pemahaman tersebut dengan persepsi petani tidak berkorelasi signifikan yang ditunjukkan oleh tingkat kesalahannya (P) lebih dari 10% yaitu sebesar 38%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi

yang signifikan antara pemahaman petani tentang perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dikarenakan tidak sesuai antara data dan fakta di tempat penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah adalah kurang baik, sedangkan mayoritas petani justru mengetahui perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Hukum bunga. Pada pembahasan ini akan dilihat hubungan antara indikator pemahaman petani tentang hukum bunga dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan data yang diperoleh di tempat penelitian, pada distribusi jumlah petani berdasarkan pemahaman terhadap hukum bunga (Tabel 16), mayoritas petani (26 orang) mendapatkan skor 3 yang artinya petani mengetahui hukum bunga tidak sesuai dengan prinsip syariah dan hukumnya haram. Hal inilah yang menyebabkan hasil analisis pada hubungan pemahaman petani tentang hukum bunga dengan persepsi petani tidak berkorelasi signifikan yang ditunjukkan oleh tingkat kesalahannya (P) lebih dari 10% yaitu sebesar 31%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi yang signifikan antara pemahaman petani tentang hukum bunga dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dikarenakan tidak sesuai antara data dan fakta di tempat penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah adalah kurang baik, sedangkan mayoritas petani justru mengetahui hukum bunga.

Produk lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil analisis, pemahaman petani terhadap produk lembaga keuangan syariah berkorelasi signifikan dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dengan tingkat kesalahan (P) dibawah 10% yaitu hanya sebesar 8%. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh pada saat penelitian. Pada distribusi jumlah petani berdasarkan pemahaman petani terhadap produk lembaga keuangan syariah, mayoritas petani (12 orang) mendapatkan skor 1 yang artinya tidak tahu sama sekali terhadap produk lembaga keuangan syariah dan 7 orang petani lainnya mendapatkan skor 2 yang artinya mengetahui lembaga keuangan syariah hanya memiliki produk tabungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan yang signifikan antara pemahaman petani terhadap produk lembaga keuangan syariah dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah disebabkan karena adanya kesesuaian antara data dan fakta di tempat penelitian yang menunjukkan bahwa kurang baiknya persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah disebabkan karena mayoritas petani tidak mengetahui produk lembaga keuangan syariah.

Akad lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil analisis, pemahaman petani terhadap akad lembaga keuangan syariah berkorelasi signifikan dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dengan tingkat kesalahan (P) dibawah 10% yaitu hanya sebesar 5%. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh pada saat penelitian. Pada distribusi jumlah petani berdasarkan pemahaman petani terhadap akad lembaga keuangan syariah mayoritas petani (27 orang) mendapatkan skor 1 yang artinya tidak tahu sama

sekali tentang akad lembaga keuangan syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan yang signifikan antara pemahaman petani terhadap akad lembaga keuangan syariah dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah disebabkan karena adanya kesesuaian antara data dan fakta di tempat penelitian yang menunjukkan bahwa kurang baiknya persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah disebabkan karena mayoritas petani yang tidak mengetahui sama sekali akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Sistem bagi hasil. Berdasarkan hasil analisis, pemahaman petani terhadap akad lembaga keuangan syariah berkorelasi signifikan dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dengan tingkat kesalahan (P) dibawah 10% yaitu hanya sebesar 3%. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh pada saat penelitian. Pada distribusi jumlah petani berdasarkan pemahaman petani terhadap sistem bagi hasil, mayoritas petani (18 orang) mendapatkan skor 2 yang artinya hanya mengetahui bahwa sistem bagi hasil adalah baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan yang signifikan antara pemahaman petani terhadap sistem bagi hasil dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah disebabkan karena adanya kesesuaian antara data dan fakta di tempat penelitian yang menunjukkan bahwa kurang baiknya persepsi petani terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah disebabkan karena mayoritas petani hanya mengetahui sistem bagi hasil adalah baik, dan tidak dapat menjelaskan sistem bagi hasil secara rinci.

Sistem *ujroh/imbalan*. Berdasarkan hasil analisis, pemahaman petani terhadap akad lembaga keuangan syariah berkorelasi signifikan dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dengan tingkat kesalahan (P) dibawah 10% yaitu hanya sebesar 0,4%. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh pada saat penelitian. Pada distribusi jumlah petani berdasarkan pemahaman petani terhadap sistem *ujroh/imbalan*, mayoritas petani (25 orang) mendapatkan skor 1 yang artinya mayoritas petani tidak tahu sama sekali tentang sistem ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan yang signifikan antara pemahaman petani terhadap sistem *ujroh/imbalan* dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah disebabkan karena adanya kesesuaian antara data dan fakta di tempat penelitian yang menunjukkan bahwa kurang baiknya persepsi petani terhadap sistem *ujroh/imbalan* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah disebabkan karena mayoritas petani tidak tahu sama sekali tentang sistem *ujroh/imbalan* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.